

Pemkab Aceh Tamiang Terima Hibah dari PUPR Rp 26 Miliar



www.serambinews.com

Bupati Aceh Tamiang H Mursil saat menandatangani penyerahan hibah di Jakarta, Kamis (29/8/2019). Sebagian besar hibah ini akan

SERAMBINEW.COM, KUALASIMPANG - Pemkab Aceh Tamiang menerima hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senilai Rp 26,308 miliar. Penyerahan hibah itu berlangsung di Gedung B1 Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Jakarta, dan ditandatangani langsung Bupati Aceh Tamiang H Mursil, Kamis (29/8/2019) lalu. Pihak kementerian sendiri sempat menjelaskan hibah ini diberikan kepada 13 pemerintah daerah di Aceh dengan total nilai aset Rp 316 miliar.

Bupati Aceh Tamiang H Mursil, Minggu (1/9/2019) menjelaskan hibah itu terdiri atas aset yang terdaftar sebagai milik negara di bawah Satuan kerja Balai Pra Sarana Pemukiman Wilayah Aceh dan Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR. Adapun aset itu berupa bangunan sarana air bersih berupa jaringan induk distribusi air, instalasi air pemukiman dan instalasi air tanah. "Ini jelas sangat bermanfaat dan akan kita maksimalkn untuk meningkatkan pelayanan PDAM Tirta Tamiang," kata Mursil. (*)

Sumber:

Artikel ini telah tayang di serambinews.com dengan judul Pemkab Aceh Tamiang Terima Hibah dari PUPR Rp 26 Miliar, <https://aceh.tribunnews.com/2019/09/01/pemkab-aceh-tamiang-terima-hibah-dari-pupr-rp-26-miliar>.

Minggu, 1 September 2019 16:30

Catatan:

➤ Hibah dan Bantuan Sosial telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

a. Pasal 4

- 1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah;
- 2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan;
- 3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
- 4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b) Bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus – menerus setiap bulan anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang – undangan;
 - c) Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - d) Memenuhi persyaratan hibah penerima hibah.

b. Pasal 5

- a) Hibah dapat diberikan kepada:
 1. Pemerintah Pusat;
 2. Pemerintah Daerah lain;
 3. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan.atau
 4. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

c. Pasal 7

- 1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a) Memiliki kepengurusan yang jelas didaerah yang bersangkutan;
 - b) Memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c) Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.
- 2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a) Telah terdaftar pada kementerian yang mengimbangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang – undangan;
 - b) Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
 - c) Memiliki sekretariat tetap didaerah yang bersangkutan.

d. Pasal 11

- 1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD;
- 2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Pemerintah Pusat;
 - b) Pemerintah Daerah lain;
 - c) Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau
 - d) Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- 3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dala Pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang uraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

e. Pasal 22

- 1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- 2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.